

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu penerimaan bagi negara juga kewajiban bagi setiap warga negara untuk membangun suatu negara atau daerah, kita membutuhkan dana yang besar, pemerintah untuk mendapatkan pajak tersebut harus mempunyai berbagai sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan individu dalam menyediakan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Dwi, 2009). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*.

*Self assesment system* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priantini, 2008:3).

Menetapkan wajib pajak patuh membayar pajak terutanganya banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Diantaranya yaitu pengetahuan akan peraturan

perpajakan, hal ini yang menjadi peran sosialisasi perpajakan itu dibutuhkan, yang kedua karena baik buruknya kualitas pelayanan dari kantor pelayanan pajak dan terakhir adanya sanksi perpajakan yang dapat membuat para wajib pajak baik terpaksa atau tidak harus membayarkan pajak terutangnya (Priantini, 2008:3).

Menurut Mardiasmo dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem “*self assessment*”, yang berarti bahwa wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. Selain dari pada itu wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2009).

Dengan diberlakukannya sistem ini jumlah wajib pajak dari tahun ketahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*. Jika dikaji lebih lanjut kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gorontalo masih belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan seperti yang tersaji dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengembalikan SPT di Kota Gorontalo**

| No | Uraian                       | Tahun |        |        |        |        |
|----|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|    |                              | 2007  | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
| 1  | Wajib Pajak OP Terdaftar     | 8.508 | 13.539 | 19.825 | 23.237 | 24.955 |
| 2  | SPT Diterima                 | 2.201 | 3.589  | 8.031  | 12.913 | 12.946 |
| 3  | Wajib Pajak Yang Kena Sanksi | 1.551 | 668    | 3.786  | 437    | 15     |
| 3  | % Tingkat kepatuhan          | 25.86 | 26.50  | 40.50  | 55.57  | 51.87  |

Sumber data: KPP Pratama Gorontalo, 2012

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPP Pratama Gorontalo, bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2007 sebanyak 8.508 wajib pajak dan yang melaporkan SPT hanya 2.201 wajib pajak serta yang terkena sanksi sebanyak 1.551 wajib pajak dengan persentase 25.86%, pada tahun 2008 jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan menjadi 13.539 wajib pajak dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 3.589 wajib pajak akan tetapi jumlah wajib pajak yang terkena sanksi semakin sedikit yaitu 668 wajib pajak dengan persentase 26.50%, pada tahun 2009 jumlah wajib pajak semakin meningkat menjadi 19.825 wajib pajak dengan jumlah SPT yang diterima sebanyak 8.031 wajib pajak serta yang terkena sanksi pada tahun ini mengalami peningkatan dari 668 wajib pajak menjadi 3.786 wajib pajak dengan persentase 40.50%, pada tahun 2010 jumlah wajib pajak OP sebanyak 23.237 wajib pajak dan jumlah SPT yang diterima sebanyak 12.913 wajib pajak akan tetapi jumlah wajib pajak yang terkena sanksi mengalami penurunan yaitu dari 3.786 menjadi 437 wajib pajak dengan persentase 55.57%, pada tahun 2011 jumlah wajib pajak OP yang terdaftar sebanyak 24.955 wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 12.946 wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang terkena sanksi

sebanyak 15 wajib pajak dengan persentase 51.87%. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa SPT yang diterima oleh KPP Pratama Gorontalo atau yang dilaporkan oleh WP dari tahun ketahun mengalami perubahan dan data diatas juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006).

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dalam jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 ayat 4 UU Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 masing-masing yang berbunyi, (a) untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah masa pajak (b) untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak dan wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk paling lama 2 bulan dengan cara

menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 atau ayat 4 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 untuk SPT masa. Maksud dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT (pasal 7 ayat 1).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ester (2011) menemukan bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan yang positif. Artinya semakin baik persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya semakin buruk persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Gorontalo Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah yakni:

1. Masih banyak wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya.
2. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: apakah terdapat pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat dari teoritis ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya

dengan persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi yang terkait dalam hal persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.